



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 6 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memelihara, membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123/KPTS/1983 tentang Penetapan Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta pemberian nomor kodenya.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst/1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : Semua Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk : Segera membentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga di setiap Desa di wilayahnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- II. Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut dilaksanakan selambat - lambatnya akhir bulan November 1987.
- III. Bagi Kecamatan yang sudah ada Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lain pada saat mulai berlakunya Instruksi ini, agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 selanjutnya dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- IV. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- V. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 12 AUG 1987



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

[Handwritten signature]

SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Itwil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ka.Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi D.I.Y.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Ka.Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
6. Ka.Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Ka.KantorvPembangunan Desa Kabupaten Dati II Bantul.
9. Ka.Bag. Pemerintahan Setkaha Dati II Bantul.
10. Semua Kepala Desa se Kabupaten Dati II Bantul.

=====bm=====